

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 sanksi Notaris sebagai pembuat akta tidak sesuai fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dapat dijatuhkan hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP. Sehingga Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dikenakan sanksi kurungan penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 terkait Notaris dalam pembuatan akta tidak sesuai fakta telah melalui beberapa persidangan dan putusan sampailah di putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 Notaris yang membuat akta tidak sesuai fakta dikenakan sanksi kurungan penjara 1 tahun 6 bulan.
3. Akibat hukum terhadap Notaris dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 bahwa Madiyahana Herawati SH.Sp.N telah melakukan suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Sehingga akibat hukum yang dilakukan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, ikut terlibat atas pemalsuan akta Autentik sehingga dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan pembuatan Akta tidak sesuai

dengan fakta hingga merugikan pihak lain. Sehingga Notaris tersebut dikenakan Sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

## B. SARAN

1. Menurut Penulis, sebaiknya didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuatkan Pasal mengenai perbuatan Notaris melakukan pembuatan Akta tidak sesuai dengan fakta dengan sanksi berat. Pembuatan akta tidak sesuai dengan fakta akan berakibat fatal jika adanya pihak yang dirugikan. Selama ini didalam UUJN tidak diatur, namun didalam KUHP diatur dalam Pasal 264 Ayat (1).
2. Untuk menjamin kepastian hukum dalam kasus yang penulis angkat ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 dalam perkara dapat menjadi acuan (yurisprudensi) kepada semua hakim untuk memutus perkara yang sama dalam sidang, sehingga dapat menjadi sinkronisasi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan Notaris dalam pembuatan akta tidak sesuai fakta.
3. Menurut Penulis, sebaiknya Notaris lebih berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta, karena akibatnya akan merugikan Notaris itu sendiri. Notaris akan menanggung akibat hukum yang telah diperbuat untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan beberapa pihak. Seperti yang terjadi pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.